



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
AKSELERASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, KEMATIAN BAYI
DAN PERBAIKAN STATUS GIZI MASYARAKAT MELALUI SATUAN TUGAS DESA
DI KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi dan terobosan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan partisipasi semua pihak baik masyarakat maupun aparat pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Satgas Terpadu Desa untuk optimalisasi penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 74/MENKES/PER/VII/2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, KEMATIAN BAYI DAN PERBAIKAN STATUS GIZI MASYARAKAT MELALUI SATUAN TUGAS DESA DI KABUPATEN BANJAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Akselerasi penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat adalah gerakan percepatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui tim satgas terpadu desa.
5. Satuan Tugas Desa yang selanjutnya disingkat Satgas Desa adalah pemberdayaan seluruh elemen masyarakat untuk percepatan penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi Pemerintahan.
7. Tugas Pokok dan Fungsi selanjutnya disingkat Tupoksi adalah Tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II SATGAS DESA

Pasal 2

- (1) Akselerasi penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat melibatkan berbagai pihak dari SKPD, Legislatif dan Organisasi Lainnya.
- (2) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk efektifitas akselerasi penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat dibentuk Tim Satgas Terpadu Desa di Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Pambakal.
- (4) Tugas dari Tim Satgas Terpadu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 3

- (1) Indikator keberhasilan yang diukur adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan menurunnya angka kematian ibu, kematian bayi dan meningkatnya status gizi masyarakat.
- (2) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi indikator kinerja desa.

BAB IV
SOP/TUPOKSI

Pasal 4

SOP/Tupoksi Stakeholder dalam rangka penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat disusun oleh Instansi/SKPD teknis terkait.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya akselerasi penurunan angka kematian ibu, kematian bayi dan perbaikan status gizi masyarakat dibebankan kepada Anggaran Dana Desa.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 24 Tahun 2016

TANGGAL : 23 MEI 2016

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN PETUGAS TERPADU DESA DI DAERAH DALAM RANGKA AKSELERASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, KEMATIAN BAYI DAN PERBAIKAN STATUS GIZI MASYARAKAT

NO	TUGAS	URAIAN
1	Keluarga mengikuti KB	<ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan tenaga kesehatan untuk memantau serta menganjurkan kepada setiap keluarga yang merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya agar terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan/atau menggunakan alat kontrasepsi
2	Ibu bersalin di fasilitas kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan tenaga kesehatan terutama bidan desa untuk mendampingi ibu hamil agar melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta melaporkan seluruh perkembangan, kejadian/gejala yang berkaitan dengan kesehatan ibu hamil hingga melahirkan di fasilitas kesehatan
3	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	<ul style="list-style-type: none"> Memantau serta menganjurkan agar bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4	Bayi diberi ASI Eksklusif selama 6 bulan	<ul style="list-style-type: none"> Mendampingi, menganjurkan, memantau serta melaporkan agar ibu bayi/balita selalu memberikan ASI Eksklusif saja selama 6 bulan
5	Pertumbuhan balita dipantau setiap bulan	<ul style="list-style-type: none"> Menganjurkan untuk memantau tumbuh kembang balita setiap bulan serta permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan dan status gizi balita ke tenaga kesehatan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAKEHOLDER DI DAERAH DALAM RANGKA AKSELERASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, KEMATIAN BAYI DAN PERBAIKAN STATUS GIZI MASYARAKAT

NO	STAKEHOLDER	URAIAN
1	Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinator perencanaan pembangunan dan anggaran kesehatan
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran Tim Pokjanal Posyandu • Pengalokasian anggaran desa terhadap program kesehatan
3	Kantor Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan • Penyuluhan UPGK jalur pertanian • Memantau ketersediaan pangan • Pelaporan kejadian rawan pangan
4	Kantor Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Program pendewasaan usia kawin
5	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan pembinaan kader BKB • Pembinaan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Pusat Pelayanan Terpadu
6	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Program Keluarga Harapan (PKH)
7	Dinas Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> • Akses menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan
8	Rumah Sakit Umum Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan rujukan
9	Tim Penggerak PKK	<ul style="list-style-type: none"> • Penggerakan masyarakat melalui dasawisma • Berperan aktif dalam kegiatan Posyandu • Penyebarluasan kegiatan UPGK
10.	Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penganggaran
11	Camat, Lurah dan Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pemangku kebijakan di tingkat kecamatan dan desa
12	TOMA dan TOGA	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan anjuran/ajakan tentang kesehatan

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN